



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA
NOMOR: 31.08/HM.130/H.2.2/10/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealialia tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealialia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun

- 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi: Layanan Pendukung (PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarana Prasarana).
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealisa Nomor 1396.a/HM.130/H.2.3/11/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 31 Oktober 2025

Kepala Balai,



Amir Nur

NIP. 197608172001121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN SEREALIA
NOMOR:
31.08/HM.130/H.2.2/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LAYANAN
PENDUKUNG BALAI PERAKITAN
DAN PENGUJIAN TANAMAN
SEREALIA



















STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

LAYANAN PENDUKUNG (Praktik Kerja Lapang/PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarpras)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<div>1. Menulis identitas sesuai kartu identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu fisik atau <i>online</i> bagi pemohon yang datang langsung.</div> <div>2. Mengajukan surat permohonan/mengisi formulir layanan (Praktik Kerja Lapang/PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarpras).</div>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div><pre>graph TD; A([Pemohon mengajukan surat permohonan]) --> B[Sekretariat menerima dan mencatat permohonan]; B --> C{Permohonan sesuai?}; C -- Tidak --> A; C -- Ya --> D[Kepala Balai mendisposisikan kepada Ketua Tim Kerja]; D --> E[Dokumen persetujuan dan surat balasan]; E --> F[Kegiatan PKL Agroedukasi]; E --> G[Pemanfaatan Sarpras]; G --> H[Pembayaran Sewa PNBP]; F --> I([Pemohon mengisi survei layanan]); H --> I; I --> A;</pre></div> <div>1. Pemohon mengajukan permohonan (surat/email/formulir layanan) sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Kepala Balai. Kepala Balai mendisposisikan kepada ketua tim kerja/koordinator layanan yang dituju. Ketua tim kerja/koordinator layanan menyiapkan layanan yang dibutuhkan pemohon kemudian disampaikan melalui surat balasan yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Balai. Pemohon menerima layanan yang dibutuhkan (PKL, Agroedukasi) Untuk Layanan Pemanfaatan Sarpras, pemohon menerima layanan setelah melakukan pembayaran sewa ke rekening kas negara menggunakan <i>billing</i> yang diterbitkan BRMP Serealia. Pemohon mengisi formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Peningkatan Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Penilaian Anti Korupsi (SPAK).
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Layanan agroedukasi maksimal 5 (lima) jam. Layanan PKL dan pemanfaatan sarpras sesuai kesepakatan antara BRMP Serealia dengan pemohon.
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> Biaya jasa layanan PKL dan Agroedukasi, tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0). Biaya jasa layanan pemanfaatan sarpras sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Sewa Auditorium Rp. 285.000/jam Sewa lahan IP2TP Bajeng Rp. 14.629.000/ha Sewa lahan IP2TP Maros Rp. 16.074.000/ha Sewa Mess/Asrama dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> Fas. pendingin udara (AC) Rp. 100.000/kamar/hari Fas. non pendingin udara Rp. 85.000/kamar/hari Fas. pemanas air Rp. 150.000/kamar/hari Fas. AC & pemanas air Rp. 200.000/kamar/hari
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi teknologi tanaman serealia Praktik lapang teknologi tanaman serealia Penggunaan lahan Penggunaan auditorium Penggunaan Mess/Asrama

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Petugas Layanan</th><th>Kepala Balai</th><th>Tim Dumas</th></tr><tr><td>1</td><td>Mengisi fomulir pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Melakukan verifikasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Melakukan telaah dan/memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Mengesahkan rekomendasi penyelesaian pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>1. Pelapor mengisi form pengaduan atau kotak pengaduan di ruang layanan.</p> <p>2. Pengaduan juga dapat disampaikan secara <i>online</i> melalui email BRMP Serealia brmp.serealia@pertanian.go.id ; brmpserealia@gmail.com; Whatsapp : 081122225808.</p> <p>3. Petugas layanan mengidentifikasi dan verifikasi kelengkapan pengaduan, jika lengkap diserahkan kepada Tim Dumas untuk dilakukan telaah dan memberikan rekomendasi laporan tindaklanjut yang disahkan oleh Kepala Balai.</p> <p>4. Bila dokumen belum lengkap, pihak pengadu diberi waktu 30 hari kerja untuk melengkapi, jika tidak dapat dilengkapi Pelapor dianggap mencabut laporan pengaduannya.</p> <p>Respon awal maksimal 14 hari kerja sejak pengaduan lengkap diterima oleh Tim Dumas.</p>	No	Aktivitas	Pelaksana				Pemohon	Petugas Layanan	Kepala Balai	Tim Dumas	1	Mengisi fomulir pengaduan					2	Melakukan verifikasi					3	Melakukan telaah dan/memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan					4	Mengesahkan rekomendasi penyelesaian pengaduan					5	Menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian pengaduan				
No	Aktivitas	Pelaksana																																								
		Pemohon	Petugas Layanan	Kepala Balai	Tim Dumas																																					
1	Mengisi fomulir pengaduan																																									
2	Melakukan verifikasi																																									
3	Melakukan telaah dan/memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan																																									
4	Mengesahkan rekomendasi penyelesaian pengaduan																																									
5	Menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian pengaduan																																									

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 31 Oktober 2025

Kepala Balai,



Amin Nur

NIP. 197608172001121001